

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS BUKTI ELEKTRONIK REKAMAN CCTV DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XIV/2016)**

TESIS

Oleh:

**INTAN CHANIAGO
201720252005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap
Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-
XIV/2016)

Nama Mahasiswa : Intan Chaniago
Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252005
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum /Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, November 2020

MENYETUJUI:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH, S.Pd. MM

NIDN: 0323015604



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH,MM

NIDN:0312117102

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap
Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman
CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 20/PUU-XIV/2016).

Nama Mahasiswa : Intan Chaniago

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252005

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum /Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis :

Jakarta, November 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim
Penguji

: Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIDN: 0319046403

Penguji I

: Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN: 0312117102

Penguji II

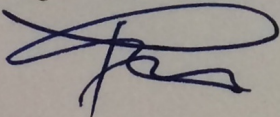
: Dr. Dwi Atmoko, SH, MH

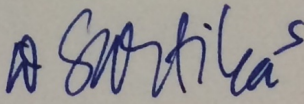
NIDN: 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Lusia Sulastri, SH, MH
NIP. 2004464


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul:

Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016).

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, November 2020

Yang membuat pernyataan,



Intan Chaniago

NPM 201720252005

ABSTRAK

Intan Chaniago, 201720252005, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016).

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Kenyataannya, bukti elektronik digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan Tindak pidana di pengadilan. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masayarat, karena itu makan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahata biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat Yuridis Normatif dilakukan secara Kuanlitatif dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016).

Hasil penelitian menunjukan bahwa penelitian sebagai berikut Bukti elektronik dalam kasus tertentu sangat diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana dewasa ini mengingat perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat. KUHAP sejauh ini belum mengakui keabsahan bukti alat bukti elektronik namun diatur dalam Undang-Undang diluar KUHAP. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 berimplikasi kepada fungsi bukti elektronik dalam hukum acara pidana yakni Timbulnya ketidakpastian hukum terhadap keabsahan alat bukti elektronik dan Perbedaan pengaturan yang ada dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dengan revisi UU ITE sehingga akan mengakibatkan perbedaan penafsiran pula oleh penegak hukum dalam menegakan hukum acara pidana. Rancangan KUHAP telah mengakomodir Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini menjamin kepastian hukum penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan.



ABSTRACT

Intan Chaniago, 201720252005, Reform of Criminal Law Against Evidence in Corruption (Case Study of Electronic Evidence CCVT Recorded in the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016).

KUHAP as a general criminal procedure law does not recognize electronic evidence as a valid evidence. In fact, electronic evidence is used as valid evidence to prove criminal acts in court. Corruption is a violation of social and economic rights of the community, therefor the criminal act of corruption can no longer be classified as an ordinary crime but has become an extraordinary crime.

The research method used in this paper is juridical normative and is carried out quantitatively by means of library research by collecting primary, secondary and tertiary legal materials. Because this study aims to examine the Criminal Law Reform Against Evidence in Corruption (Case Study of Electronic Evidence CCTV Recorded in the Constitutional Court Decision No. 20 / PUU-XIV / 2016).

The results show that the following research: Electronic evidence in certain cases is needed to find material truth in criminal proceedings today, given the rapid development of information technology. So far, the Criminal Procedure Code has not recognized the validity of electronic evidence, but it is regulated in a law outside the KUHAP. The Constitutional Court Decision No. 20 / PUU-XIV / 2016 has implications for the function of electronic evidence in criminal procedural law, namely the emergence of legal uncertainty regarding the validity of electronic evidence and differences in the existing arrangements in the Constitutional Court Decision No. 20 / PUU-XIV / 2016 with the revision of the ITE Law so that it will also result in different interpretations by law enforcers in enforcing the criminal procedural law. The Draft Criminal Procedure Code accommodates Electronic Evidence as valid Evidence in criminal procedural law. This ensures legal certainty in the use of electronic evidence as evidence in court.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bukti Elektronik Rekaman CCTV Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016).”** ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dan tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan serta saran kepada penulis selama masa penulisan. Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Lusia Sulastri, SH, MH, , selaku Kaprodi S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH, S.Pd, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik I.
4. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Akademik II.
5. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Staf TU dan seluruh Staf Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua Orang Tuaku, Bapak Drs. Zaenal Asikin dan Ibu Sri Lasmi, S.Pd. yang selalu memberi doa dan restunya
8. Anakku tercinta Ryuga S. Arelan atas dukungan dan hiburannya, sehingga bunda bisa menyelesaikan thesis ini.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 19.

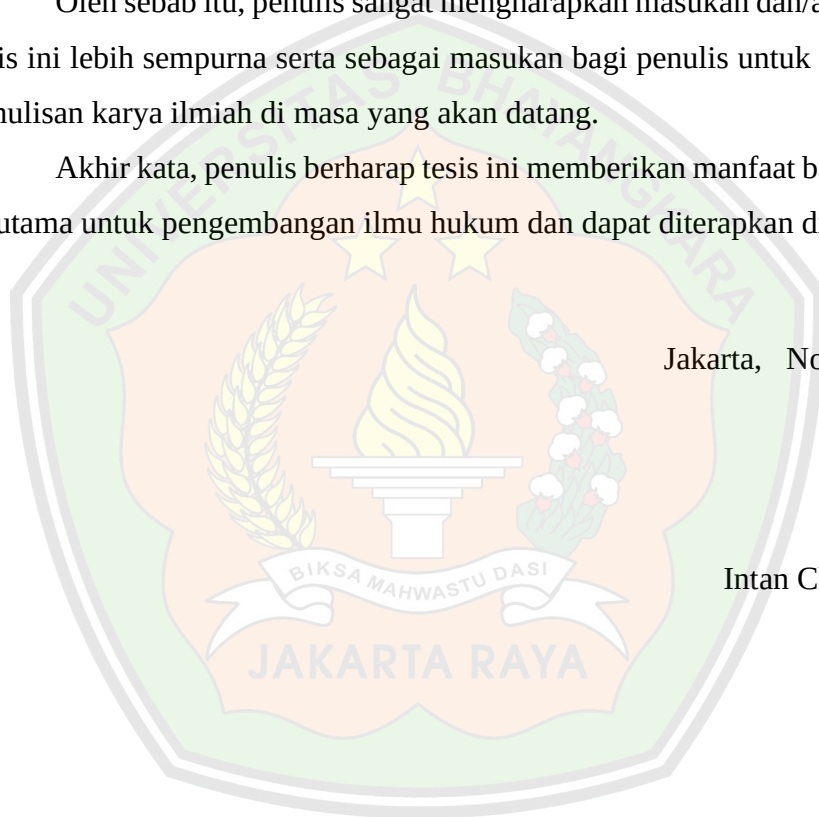
Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna serta masih butuh pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat.

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan/atau saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu hukum dan dapat diterapkan di masyarakat.

Jakarta, November 2020

Intan Chaniago



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1 Secara Teoritis.....	11
1.5.2 Secara Praktis	11
1.6. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	12
1.6.1 Kerangka Teori.....	12
1.6.2 Kerangka Konseptual	19
1.6.3 Kerangka Pemikiran.....	20
1.7. Metode Penelitian.....	22
1.7.1 Jenis Penelitian.....	22
1.7.2 Metode Pendekatan Penelitian	23
1.7.3 Sumber data.....	24
1.7.4 Metode Pengumpulan Data	24
1.7.5 Metode Analisis Data	25
1.8. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	33
2.1.3. Sebab-sebab Korupsi.....	34
2.2 Pengertian dan Tujuan Pembuktian.....	36
2.2.1. Pengertian Pembuktian.....	36
2.2.2. Tujuan Pembuktian	39
2.2.3. Teori Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana	40
2.2.4. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	43
2.3 Alat Bukti Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	50
2.3.1. Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik	55
 BAB III PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM	
PERADILAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	61
3.1 Gambaran Umum Permasalahan	61
3.2 Analisa Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan	
Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi	65
 BAB IV KEKUATAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK SETELAH	
KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR	
20/PUU-XIV/2016.....	85
4.1 Gambaran Umum Permasalahan	85
4.2 Analisa Kekuatan Pembuktian Elektronik S etelah keluarnya Putusan	
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	97
BAB V PENUTUP	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kebebasan Individu di Lingkungan Masyarakat/Kelompok



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i>
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PA	: Pengguna Anggaran
Perka	: Peraturan Kepala
Perpres	: Peraturan Presiden
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
SPK	: Surat Perintah Kerja
SSKK	: Syarat-Syarat Khusus Kontrak
TUN	: Tata Usaha Negara

